



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.05/ **23** /BKPSDM-2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR 800.05/14/BKPSDM-2021 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
PPK DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pindah Kepala Sub Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dari Kabupaten Pesisir Selatan ke Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pejabat Pelaksana Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat pada lajur 2, 3 dan 4 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK.

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi OPD, dan
7. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

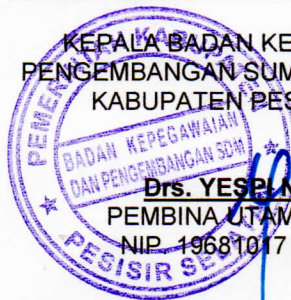
KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 1 Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Drs. YESPI NAWIARSIH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.05/ 23 /BKPSDM-2021

TANGGAL : 1 JULI 2021

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 800.05/14/BKPSDM-2021 PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEMBANTU PPK DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom NIP. 19810102 201001 2 001	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	
2.	VANNY P. MAHENDRI, S.STP NIP. 19930726 201708 1 002	Analisis Tata Usaha	- Pembantu PPK (Verifikasi SPJ) - Pembantu PPK (Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan, Anggaran, dll) - Pembantu PPK mengumpulkan, menginventarisasi data laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang di BKPSDM untuk diolah dan mengoreksi hasil olahan data untuk dilaksanakan perbaikan dan mengelola SPJ yang dibuat pada masing-masing PPTK.	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

